

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068



<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pembuatan ~~Baru~~ Surat keterangan keimigrasian (SKIM)

No. SK :

khusus TPI Batam

Persyaratan

1. Permohonan Online (Izin Tinggal Keimigrasian) 2. Surat permohonan 3. Surat penjaminan dari penjamin; 4. menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi: a) paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan b) izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku. 5. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu: a) paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau b) paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 6. tidak terdapat dalam daftar pencegahan; 7. membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 10. surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan.
2. Bagi tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan: 1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 2. akta pendirian perusahaan; dan 3. Tanda Daftar Perusahaan.
3. Bagi penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap;
4. rohaniwan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama.
5. Bagi orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Permohonan Online (Izin Tinggal Keimigrasian); 2. menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi: a) paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; b) izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku; dan c) kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang. 3. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu: a) paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau b) paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 4. tidak terdapat dalam daftar pencegahan; 5. membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan 7. Surat kuasa bermaterai jika penyampaian permohonan dikuasakan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri wajib melampirkan surat tanda pelaporan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068



<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Khusus TPI Batam

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam; 2. Petugas menerima dan memeriksa dokumen permohonan; 3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran; 4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas; 5. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem; 6. Pengecekan lapangan oleh Inteldakim; 7. Persetujuan Kepala Kantor, Persetujuan Kanwil, dan Persetujuan Dirjenim; 8. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem; 9. Pencetakan Sertifikat Keimigrasian oleh petugas; 10. Sertifikat Keimigrasian ditanda tangani oleh Kepala Kantor; 11. Sertifikat Keimigrasian diserahkan kembali kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

biaya surat keterangan keimigrasian Rp. 3.000.000.-

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Baru Surat keterangan keimigrasian (SKIM)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Khusus TPI Batam

Jl. Engku Putri No.3, Tel. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

Hotline : 08117002019

Twitter : @imigrasibatam

Instagram : @imigrasibatam

Facebook : Kantor Imigrasi Batam

Email Persuratan : kanim.batam@kemenkumham.go.id

Email Pengaduan : pengaduanimigrasibatam@gmail.com